
LIVING LAW DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Rahmah¹*Mustar², Surya Sukti³

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email : rahmah2012110101@gmail.com¹, mustarmh@yahoo.com², suryasukti73@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>Living law refers to the unwritten legal norms that emerge and evolve within society, especially in the context of family law in Indonesia, which is strongly influenced by local customs, religion, and traditions. This study explores the role of living law in shaping, influencing, and complementing written law in family law practices, such as marriage, inheritance, and child custody. It also examines the relationship between living law, customary law, religious law, and positive law, along with the challenges and opportunities in harmonizing these legal sources. The findings reveal that living law holds a significant role in Indonesia's family legal system and ensures the law remains relevant to social realities.</i>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	
	Keywords : <i>Living law, family law, customary law</i>

Abstrak

Living law atau hukum yang hidup merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, agama, dan tradisi. Penelitian ini membahas bagaimana living law berperan dalam membentuk, mempengaruhi, serta melengkapi hukum tertulis dalam praktik hukum keluarga, seperti dalam perkawinan, warisan, dan pengasuhan anak. Selain itu, dibahas pula hubungan antara living law, hukum adat, hukum agama, dan hukum positif, serta tantangan dan peluang dalam harmonisasi antar sumber hukum tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa living law tetap memiliki posisi penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan mampu menjaga relevansi hukum dengan realitas sosial yang ada.

Kata Kunci : *Living law, hukum keluarga, hukum adat.*

A. PENDAHULUAN

Living law atau hukum yang hidup merupakan konsep hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang sering kali tidak tertulis namun diakui dan dipatuhi sebagai norma sosial dan hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, living law memainkan peran penting karena hukum keluarga

tidak hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga oleh nilai-nilai adat, agama, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat¹.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya, adat, dan agama yang sangat kaya menjadikan hukum keluarga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh living law. Misalnya, dalam pelaksanaan perkawinan, pembagian harta warisan, dan pengasuhan anak, banyak masyarakat yang masih merujuk pada hukum adat atau aturan agama yang mereka anut, selain hukum positif yang berlaku.

Living law dalam hukum keluarga di Indonesia sering kali menjadi sumber hukum yang melengkapi, dan dalam beberapa kasus, menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara keluarga. Peran hukum adat dan hukum Islam dalam pengaturan hubungan keluarga menjadi contoh nyata bagaimana living law tetap eksis dan diakui. Bahkan dalam sistem peradilan Indonesia, seperti di Pengadilan Agama, unsur-unsur living law sering menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara².

Oleh karena itu, memahami living law dalam hukum keluarga di Indonesia menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana hukum formal dan hukum yang hidup di masyarakat saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kajian hukum keluarga, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum diterapkan dan diterima di tengah masyarakat.

Adapun focus masalah dalam artikel ini adalah apa definisi dan konsep dasar living law dalam konteks hukum keluarga di Indonesia? Bagaimana peran living law dalam membentuk dan mempengaruhi hukum keluarga di Indonesia? Apa saja contoh penerapan living law dalam praktik hukum keluarga, seperti perkawinan, warisan, dan pengasuhan anak? Bagaimana hubungan antara living law, hukum adat, hukum agama, dan hukum positif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia? Apa tantangan dan peluang dalam harmonisasi living law dengan hukum tertulis dalam penyelesaian perkara keluarga di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep dan peran living law dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Data yang dikaji bersumber dari studi kepustakaan, termasuk literatur hukum, jurnal ilmiah,

¹ Aulya, A. (2022). Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 790-801.

² Daud, F. K., & Hambali, M. R. (2022). Living Law Dalam KHiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 92-107.

peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen relevan yang membahas hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Peneliti menganalisis bagaimana norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, meskipun tidak tertulis, tetap memiliki kekuatan hukum dalam praktik kehidupan keluarga, seperti dalam perkawinan, warisan, dan pengasuhan anak.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan informasi secara sistematis, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara living law, hukum adat, hukum agama, dan hukum positif, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam harmonisasi antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum tertulis dalam penyelesaian perkara keluarga di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum keluarga yang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan realitas sosial masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Dan Konsep Dasar Living Law

Definisi dan konsep dasar living law dalam konteks hukum keluarga di Indonesia merujuk pada hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yang sering kali tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan yang diakui dan ditaati. Living law lahir dari praktik sosial, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya dan agama yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, seorang ahli sosiologi hukum, yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat bukan semata-mata yang tertulis dalam undang-undang, melainkan yang dipraktikkan dan dianut oleh masyarakat dalam kehidupan mereka³. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, living law menjadi bagian tak terpisahkan karena Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, adat, dan agama yang sangat luas. Oleh karena itu, hukum keluarga tidak hanya bersandar pada hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga pada norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hukum keluarga, living law tercermin dalam berbagai aspek, seperti tradisi pernikahan adat, pembagian harta warisan menurut hukum adat, dan penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme musyawarah yang telah lama menjadi tradisi di berbagai komunitas. Bahkan dalam penerapan hukum formal, unsur living law sering menjadi rujukan atau pelengkap dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam praktik perkawinan, banyak

³ Lia Noviana, M. H. I. (2021). Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia. Q Media.

masyarakat Indonesia yang tetap mempertahankan tata cara adat di samping memenuhi persyaratan hukum positif⁴. Demikian juga dalam pembagian harta warisan, beberapa kelompok masyarakat masih mempraktikkan hukum adat atau hukum agama tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung lama.

Living law juga mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan dinamika sosial. Dalam hukum keluarga, hal ini sangat penting karena setiap komunitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak selalu bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, living law memungkinkan hukum keluarga di Indonesia untuk tetap relevan dan diterima oleh masyarakat, karena hukum tersebut lahir dari realitas sosial yang mereka jalani sehari-hari⁵.

Selain itu, konsep living law dalam hukum keluarga di Indonesia juga memperlihatkan adanya harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Meskipun hukum nasional berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur seluruh warga negara, pelaksanaan hukum keluarga sering kali melibatkan hukum adat dan agama sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, di mana penyelesaian perkara keluarga sering kali mempertimbangkan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, living law dalam konteks hukum keluarga di Indonesia tidak hanya berperan sebagai pelengkap hukum formal, tetapi juga sebagai cerminan dari dinamika sosial dan kearifan lokal. Living law menjadi bukti bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan yang nyata dan diakui dalam praktik hukum sehari-hari. Kehadirannya memperkaya sistem hukum keluarga di Indonesia dengan memberikan ruang bagi tradisi, adat, dan nilai-nilai agama yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa. Oleh karena itu, pemahaman tentang living law menjadi esensial dalam melihat bagaimana hukum keluarga di Indonesia berkembang dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat.

Peran Living Law

Peran living law dalam membentuk dan mempengaruhi hukum keluarga di Indonesia sangatlah signifikan karena hukum ini mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan norma sosial

⁴ Lia Noviana, M. H. I. (2021). Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia. Q Media.

⁵ Wahyuni, S. (2016). Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law Dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Al-Ahwal, 9(1), 31-46.

yang hidup dalam masyarakat. Living law tidak hanya menjadi pelengkap hukum positif, tetapi juga menjadi salah satu sumber hukum yang diakui dan dihormati dalam penyelesaian masalah-masalah keluarga. Keberadaan living law di Indonesia menjadi penting mengingat keragaman budaya, adat, dan agama yang membentuk kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, living law sering kali menjadi pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga, yang terkadang tidak sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan formal⁶.

Living law berperan dalam membentuk hukum keluarga di Indonesia melalui praktik-praktik adat dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Misalnya, dalam prosesi pernikahan, banyak masyarakat yang masih menjalankan tata cara adat yang berakar pada tradisi lokal meskipun telah ada ketentuan formal dalam Undang-Undang Perkawinan. Begitu juga dalam pembagian harta warisan, beberapa komunitas masih menerapkan hukum adat atau hukum agama yang diakui dalam lingkungan mereka⁷. Hal ini menunjukkan bahwa living law menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga di berbagai daerah di Indonesia.

Selain membentuk hukum keluarga, living law juga berperan dalam mempengaruhi implementasi hukum positif. Dalam penyelesaian sengketa keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian warisan, pengadilan sering mempertimbangkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Di Pengadilan Agama, misalnya, pertimbangan terhadap hukum Islam sebagai salah satu bentuk living law menjadi bagian integral dalam penyelesaian perkara keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa living law memiliki posisi penting dalam membentuk keadilan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat.

Living law juga mempengaruhi hukum keluarga melalui konsep musyawarah dan penyelesaian kekeluargaan. Di banyak komunitas di Indonesia, penyelesaian konflik keluarga sering kali dilakukan melalui mekanisme adat atau musyawarah yang mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama. Praktik ini menjadi bentuk living law yang menunjukkan bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat mampu menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam keluarga. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban

⁶ Mubarak, N. (2016). Living Law dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 135-158.

⁷ Mubarak, N. (2016). Living Law dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 135-158.

pengadilan, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas⁸.

Di sisi lain, living law berkontribusi pada fleksibilitas hukum keluarga di Indonesia. Dengan adanya living law, hukum keluarga menjadi lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perubahan budaya. Ketika hukum positif terkadang belum mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat, living law menjadi jembatan yang mengisi kekosongan tersebut dengan mengedepankan praktik-praktik yang telah diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan hukum keluarga untuk tetap relevan dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional⁹.

Secara keseluruhan, peran living law dalam membentuk dan mempengaruhi hukum keluarga di Indonesia mencerminkan hubungan yang erat antara hukum formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Living law tidak hanya memperkaya sistem hukum keluarga dengan keberagaman tradisi dan nilai-nilai lokal, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, living law menjadi elemen penting dalam menjaga harmoni antara hukum tertulis dan hukum yang hidup, sehingga hukum keluarga di Indonesia tetap responsif dan relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial.

Contoh Penerapan Living Law

Penerapan living law dalam praktik hukum keluarga di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti perkawinan, pembagian warisan, dan pengasuhan anak. Living law, yang mencakup hukum adat, tradisi, dan norma agama yang hidup dalam masyarakat, sering kali menjadi panduan utama dalam penyelenggaraan hukum keluarga, bahkan ketika hukum formal telah mengatur hal-hal tersebut. Kehadiran living law memperlihatkan bagaimana hukum yang tidak tertulis tetap diakui, dihormati, dan diterapkan karena memiliki akar yang kuat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat¹⁰.

Dalam konteks perkawinan, living law memainkan peran penting dalam prosesi adat dan tata cara pernikahan yang dijalankan oleh berbagai suku dan kelompok etnis di

⁸ Hairi, P. J. (2017). Kontradiksi Pengaturan "Hukum Yang Hidup Di Masyarakat" Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of "Living Law" Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 89-110.

⁹ Hairi, P. J. (2017). Kontradiksi Pengaturan "Hukum Yang Hidup Di Masyarakat" Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of "Living Law" Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 89-110.

¹⁰ Aulya, A. (2022). Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 790-801.

Indonesia. Misalnya, dalam tradisi masyarakat Jawa, prosesi perkawinan tidak hanya melibatkan akad nikah sebagai syarat sah secara hukum Islam dan negara, tetapi juga upacara adat seperti midodareni, siraman, dan panggih yang memiliki makna simbolis mendalam. Di Bali, upacara perkawinan melibatkan ritual-ritual adat Hindu yang mengikat pasangan secara spiritual dan budaya¹¹. Meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tata cara dan syarat sah perkawinan, banyak masyarakat yang tetap menjalankan tradisi lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa living law dalam bentuk hukum adat dan tradisi tetap hidup dan diakui di tengah pelaksanaan hukum formal.

Dalam hal pembagian warisan, living law juga sangat berpengaruh, terutama di komunitas yang masih memegang teguh hukum adat atau hukum agama dalam pengaturan harta peninggalan. Di masyarakat Minangkabau, misalnya, sistem warisan matrilineal masih diterapkan, di mana harta pusaka turun kepada garis keturunan ibu. Ini berbeda dengan hukum Islam yang mengatur pembagian warisan berdasarkan ketentuan faraid, di mana laki-laki memiliki porsi warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam beberapa kasus, masyarakat di Indonesia lebih memilih menggunakan hukum adat atau tradisi lokal dalam pembagian warisan, meskipun hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menyediakan aturan pembagian warisan. Pilihan ini menunjukkan bahwa living law sering menjadi panduan utama dalam praktik pembagian harta keluarga karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat¹².

Pengasuhan anak juga menjadi salah satu bidang di mana living law memiliki peranan penting. Di banyak komunitas adat, tanggung jawab pengasuhan anak tidak hanya menjadi kewajiban orang tua biologis, tetapi juga melibatkan keluarga besar, seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Misalnya, dalam tradisi Batak, jika orang tua seorang anak meninggal dunia atau tidak mampu mengasuh, maka keluarga besar dari pihak ayah atau ibu akan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Konsep ini sejalan dengan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam hukum Islam yang juga menjadi bagian dari living law di Indonesia, pengasuhan anak (hadhanah) diatur dengan mempertimbangkan

¹¹ Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema hukum keluarga Di Indonesia (studi analisis kasus perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, 6(1), 73-81.

¹² Daud, F. K., & Hambali, M. R. (2022). Living Law Dalam Khatibah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 92-107.

kesejahteraan dan kemaslahatan anak, meskipun aturan hukum formal juga mengatur hak asuh dalam kasus perceraian.

Penerapan living law dalam ketiga aspek ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat tetap memainkan peran yang kuat dalam membentuk dan mengarahkan praktik hukum keluarga di Indonesia. Living law memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal, tradisi, dan keyakinan agama yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan living law memperkaya sistem hukum keluarga dan menciptakan harmoni antara hukum formal dan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Hubungan Antara Living Law, Hukum Adat, Hukum Agama, Dan Hukum Positif

Hubungan antara living law, hukum adat, hukum agama, dan hukum positif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia mencerminkan keterpaduan yang unik antara berbagai sumber hukum yang saling melengkapi dan berinteraksi. Sistem hukum keluarga di Indonesia tidak hanya bersandar pada hukum positif yang tertulis, tetapi juga pada hukum yang hidup di masyarakat (living law), yang sering kali berwujud hukum adat dan hukum agama. Keberadaan berbagai sumber hukum ini menunjukkan bagaimana hukum keluarga di Indonesia terbentuk dari pluralisme hukum yang mencerminkan kekayaan budaya dan keanekaragaman sosial masyarakat Indonesia¹³.

Living law adalah hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, meskipun tidak selalu tertulis, namun diterima dan dipatuhi sebagai norma hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Dalam hukum keluarga, living law berwujud dalam tradisi, kebiasaan, dan praktik sosial yang telah lama dijalankan dan dianggap memiliki kekuatan mengikat. Misalnya, dalam prosesi perkawinan, pembagian warisan, dan pengasuhan anak, sering kali masyarakat lebih mengutamakan tradisi lokal daripada sekadar mengikuti ketentuan hukum formal. Living law menjadi cerminan kebutuhan sosial yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus menjaga nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Hukum adat merupakan bagian penting dari living law yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat di suatu wilayah. Di Indonesia, hukum adat memainkan peranan krusial dalam hukum keluarga karena mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti tata cara perkawinan, sistem kekerabatan, pembagian warisan, dan

¹³ Daud, F. K., & Hambali, M. R. (2022). Living Law Dalam Khatibah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 16(1), 92-107.

penyelesaian konflik keluarga. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, pembagian harta pusaka dilakukan melalui garis keturunan ibu. Hal ini berbeda dengan hukum adat Batak yang menggunakan sistem patrilineal, di mana warisan disalurkan melalui garis keturunan ayah¹⁴. Keberagaman hukum adat ini menunjukkan bagaimana living law dalam bentuk adat istiadat tetap menjadi rujukan utama dalam praktik hukum keluarga di berbagai daerah.

Hukum agama, khususnya hukum Islam, juga menjadi bagian dari living law yang diakui dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, warisan, dan pengasuhan anak dalam masyarakat Islam banyak merujuk pada ketentuan syariat. Hukum Islam di Indonesia juga telah terlembagakan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara keluarga. Di luar Islam, masyarakat penganut agama lain juga memiliki hukum dan tradisi keagamaan masing-masing yang turut berpengaruh dalam praktik hukum keluarga mereka.

Sementara itu, hukum positif merupakan hukum tertulis yang disahkan oleh negara dan berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga, hukum positif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPERdata bagi non-Muslim. Hukum positif berfungsi sebagai payung hukum nasional yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Meski demikian, hukum positif di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan sering kali mengakomodasi prinsip-prinsip dari hukum adat dan hukum agama, terutama dalam penyelesaian perkara keluarga.

Hubungan antara keempat sumber hukum ini dalam sistem hukum keluarga di Indonesia bersifat komplementer dan saling mempengaruhi. Hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari living law sering menjadi sumber hukum material yang memperkaya substansi hukum positif. Dalam praktik peradilan, hakim sering kali mempertimbangkan aspek-aspek living law untuk menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Di sisi lain, hukum positif memberikan kerangka hukum yang terstruktur dan terukur untuk memastikan penerapan hukum berjalan dengan baik dan konsisten.

Dengan demikian, hubungan antara living law, hukum adat, hukum agama, dan hukum positif dalam hukum keluarga di Indonesia membentuk sebuah sistem hukum yang fleksibel,

¹⁴ Mubarok, N. (2016). Living Law dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 135-158.

dinamis, dan adaptif. Sistem ini memungkinkan terjadinya harmonisasi antara norma hukum formal dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat, sehingga hukum keluarga di Indonesia tetap relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang beragam.

Tantangan Dan Peluang Dalam Harmonisasi Living Law

Harmonisasi antara living law dan hukum tertulis dalam penyelesaian perkara keluarga di Indonesia menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang signifikan dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil, fleksibel, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Living law, yang berwujud hukum adat, tradisi, dan hukum agama, hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai norma sosial yang diakui dan ditaati meskipun sering kali tidak tertulis¹⁵. Sementara itu, hukum tertulis atau hukum positif adalah aturan formal yang disusun oleh negara dalam bentuk undang-undang dan peraturan resmi lainnya. Integrasi antara dua sistem hukum ini menjadi penting dalam penyelesaian perkara keluarga, mengingat Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya, agama, dan adat yang sangat kaya.

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi living law dengan hukum tertulis adalah perbedaan sifat dan karakteristik antara keduanya. Hukum tertulis bersifat universal, formal, dan mengedepankan kepastian hukum, sedangkan living law bersifat fleksibel, kontekstual, dan sering kali lebih mengutamakan keadilan substantif berdasarkan nilai-nilai lokal. Dalam perkara keluarga, seperti perkawinan, warisan, dan pengasuhan anak, perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan antara penerapan aturan hukum formal dan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Misalnya, dalam pembagian warisan, hukum Islam yang telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian harta waris, tetapi di beberapa komunitas adat, sistem pewarisan yang dijalankan lebih mengutamakan tradisi lokal, seperti sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau atau sistem patrilineal dalam masyarakat Batak. Ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif ini dapat menjadi sumber konflik hukum dalam praktiknya.

Tantangan lainnya terletak pada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberagaman living law di Indonesia. Meskipun hukum adat dan hukum agama diakui dalam sistem hukum nasional, implementasinya sering kali menghadapi kendala karena belum semua norma adat atau tradisi terlembagakan dalam hukum tertulis. Akibatnya, dalam penyelesaian perkara keluarga, hakim sering kali menghadapi dilema antara menerapkan

¹⁵ Lia Noviana, M. H. I. (2021). Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia. Q Media.

aturan formal yang telah dikodifikasi atau mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang hidup di masyarakat. Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara¹⁶.

Selain tantangan, harmonisasi antara living law dan hukum tertulis juga membuka peluang besar dalam pengembangan sistem hukum keluarga yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Living law yang berakar pada tradisi dan nilai-nilai lokal dapat memperkaya substansi hukum tertulis dengan menghadirkan perspektif keadilan sosial dan kearifan lokal. Dalam hal ini, integrasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif memungkinkan terbentuknya aturan hukum yang tidak hanya formal dan kaku, tetapi juga mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakat.

Peluang lainnya adalah dalam penguatan peran peradilan dalam mengakomodasi living law dalam penyelesaian perkara keluarga. Melalui asas diskresi hakim, putusan pengadilan dapat mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan, terutama dalam perkara keluarga yang sering kali melibatkan aspek emosional dan sosial yang kompleks. Dengan mempertimbangkan living law, hakim dapat memberikan putusan yang lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan memperkuat legitimasi hukum di mata publik.

Harmonisasi ini juga membuka jalan bagi pembaruan hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan mengakomodasi living law dalam peraturan perundang-undangan, sistem hukum keluarga di Indonesia dapat menjadi cerminan dari pluralisme hukum yang menghargai keberagaman dan tetap menjaga kepastian hukum. Melalui pendekatan ini, hukum tertulis dapat disusun dengan memperhatikan kekayaan tradisi dan norma lokal, sehingga mampu menjawab kebutuhan hukum yang beragam di tengah masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam harmonisasi antara living law dan hukum tertulis, peluang yang muncul dari integrasi ini sangat besar dalam menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya harmonisasi ini memerlukan keterbukaan, pengakuan, dan penguatan terhadap hukum yang hidup di masyarakat, sehingga hukum keluarga di Indonesia dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budaya dan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa.

¹⁶ Aulya, A. (2022). Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 790-801.

D. KESIMPULAN

Living law dalam sistem hukum keluarga di Indonesia memegang peranan penting sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat, meskipun sering kali tidak tertulis. Keberadaannya mencerminkan nilai-nilai adat, agama, dan kebiasaan yang telah lama dijalankan dan diterima sebagai norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik hukum keluarga, seperti perkawinan, warisan, dan pengasuhan anak, living law sering menjadi rujukan utama dalam penyelesaian masalah karena lebih mencerminkan kebutuhan dan keadilan sosial.

Hubungan antara living law, hukum adat, hukum agama, dan hukum positif dalam hukum keluarga Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum yang saling melengkapi. Hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari living law sering kali menjadi sumber hukum material yang memperkaya substansi hukum positif. Dalam praktik peradilan, living law kerap menjadi pertimbangan dalam putusan hakim untuk menjaga keadilan substantif bagi masyarakat.

Namun, harmonisasi antara living law dan hukum tertulis menghadapi tantangan, terutama terkait perbedaan karakteristik antara keduanya. Hukum tertulis yang bersifat formal dan universal terkadang kurang fleksibel dalam mengakomodasi keberagaman tradisi lokal yang menjadi bagian dari living law. Meski begitu, peluang untuk mengintegrasikan keduanya sangat besar, terutama dalam upaya membentuk sistem hukum keluarga yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia.

Adapun saran dalam tulisan ini adalah:

- A. Perlu ada upaya yang lebih serius dalam memperkuat harmonisasi antara living law dan hukum tertulis melalui penyusunan peraturan yang lebih inklusif. Peraturan tersebut sebaiknya mengakomodasi nilai-nilai adat dan agama yang diakui masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum.
- B. Hakim sebagai pelaksana hukum sebaiknya lebih peka terhadap keberadaan living law dalam menyelesaikan perkara keluarga. Pelatihan dan pembekalan terkait hukum adat dan hukum agama perlu ditingkatkan agar putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema hukum keluarga Di Indonesia (studi analisis kasus perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, 6(1), 73-81.
- Aulya, A. (2022). Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 790-801.
- Daud, F. K., & Hambali, M. R. (2022). Living Law Dalam Khiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 92-107.
- Hairi, P. J. (2017). Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 89-110.
- Lia Noviana, M. H. I. (2021). *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*. Q Media.
- Mubarok, N. (2016). Living Law dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 135-158.
- Wahyuni, S. (2016). Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, 9(1), 31-46.